



PENETAPAN

NOMOR 114/Pdt.P/2014/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I Asli, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat Kediaman di xx Desa xxx, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II Asli, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat Kediaman di xx Desa xxx, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober Mei 2014, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor 114/Pdt.P/2014/PA.Trt, tanggal 27 Oktober 2014, mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2014/PA. Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Senin, 16-09-1985 di xx Desa xxx Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae yang disebabkan kekurangan biaya untuk menikah;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dengan Mahar Uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Dan dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama xxx dan xx.;
3. Bahwa yang menjadi Wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon II adalah Bapak kandung pemohon II bernama xxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. anak pertama, Laki laki, umur 29 tahun;
 2. anak kedua, Laki laki, umur 27 tahun;
 3. anak ketiga, Laki laki, umur 25 tahun;
 4. anak keempat, Laki laki, umur 21 tahun;
 5. anak kelima, Laki laki, umur 16 tahun;
 6. anak keenam, Laki laki, umur 13 tahun;
 7. anak ketujuh, Laki laki, umur 10 tahun;
 8. anak kedelapan, Laki laki, umur 10 tahun;
 9. anak kesembilan, Laki laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang menghalangi untuk menikah dan bertentangan dengan hukum Islam dan tidak ada larangan dalam pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, baik dibawah tangan maupun di Pengadilan dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tarutung tidak ada orang yang keberatan;
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;
9. Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah agar Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di catat di Kantor urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Buku Nikah yang berguna sebagai dasar dalam pengurusan kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan perkara sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I Asli) dengan Pemohon II (Pemohon II Asli) yang dilaksanakan pada Hari Senin, 16 September 1985 di xx Desa xxx Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 (empat belas) hari, mulai tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 14 Nopember 2014;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2014/PA. Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi yaitu dua orang saksi sebagai berikut :

1. saksi I Pemohon I dan Pemohon II, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xx desa xxx, Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I karena saudara sepupu saksi dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 16 September 1985 di xx desa xxx, kecamatan Pahae Jae kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa saksi mengaku hadir waktu pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi mengaku pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam;
 - Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama xxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah xxx dan xxx sebagai saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan serta tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan saksi lupa nama anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae karena kurang biaya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Pahae Jae sebagai bukti adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta kelahiran anak-anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena saksi melihat, mendengar dan pengalaman saksi sendiri serta cerita Pemohon I kepada saksi;

2. saksi II Pemohon I dan Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xx desa xxx, Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2014/PA. Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada bulan September 1985 di xx desa xxx, kecamatan Pahae Jae kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi mengaku hadir waktu pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengaku pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama xxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah xxx dan xxx sebagai saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan serta tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, namun saksi lupa nama anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai dan murtad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae karena tidak mempunyai biaya untuk menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Pahae Jae sebagai bukti adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta kelahiran anak-anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena saksi melihat, mendengar dan pengalaman saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah (isbat nikah), maka berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2014/PA. Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1980 di xx desa xxx kecamatan Pahae Jae kabupaten Tapanuli Utara, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bahwa sebelum hari sidang permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dengan di tempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung, selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 114/Pdt.P/2014/PA.Trt, tanggal 12 Nopember 2014, yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan masing-masing telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak ada usaha damai dan mediasi oleh majelis;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1985 di xx desa xxx, Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, guna dijadikan alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya, dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUH Perdata (BW), maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1980 di Aek Botik desa Setia, Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu xxx dan xxx, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 172 R.Bg kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang didukung dengan bukti-bukti, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 September 1985 di xx desa xxx, Kecamatan Pahae Jae kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2014/PA. Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama xxx;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxx dan xxx serta maharnya berupa uang sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. anak pertama, Laki laki, umur 29 tahun;
 2. anak kedua, Laki laki, umur 27 tahun;
 3. anak ketiga, Laki laki, umur 25 tahun;
 4. anak keempat, Laki laki, umur 21 tahun;
 5. anak kelima, Laki laki, umur 16 tahun;
 6. anak keenam, Laki laki, umur 13 tahun;
 7. anak ketujuh, Laki laki, umur 10 tahun;
 8. anak kedelapan, Laki laki, umur 10 tahun;
 9. anak kesembilan, Laki laki, umur 8 tahun;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah berupa buku nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II guna untuk mengurus akta kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, penentuan sahnyanya suatu pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Maka berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah benar melangsungkan pernikahannya menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran Surat al-Baqoroh ayat 282 Allah SWT berfirman :

أَمْ لَا تَدْرِكُونَ مَا يَنْقُضُ اللَّهُ مَا يَفْعَلُ الْمُتَّقِينَ إِذَا آمَنُوا زَيْنًا أَمْ لَا
فَإِنْ تَدْرِكُونَ مَا يَنْقُضُ اللَّهُ مَا يَفْعَلُ الْمُتَّقِينَ إِذَا آمَنُوا زَيْنًا أَمْ لَا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai, untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu mencatatkannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surat *al-Baqoroh* ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, bahwa telah ditemukan fakta dipersidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan ikatan perkawinan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae kabupaten Tapanuli Utara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 pada intinya wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, maka oleh karena itu telah sepantasnya dan benar langkah yang diambil oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) dengan tujuan untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 30 dan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya, maka dipersidangan telah terbukti Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) tunai kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut amanah pasal 24 ayat (2) dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, maka dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah xxx dan xxx, maka telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 dan pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama xxx, maka menurut majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 dan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 serta sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih bisa melaporkan kelahiran anak mereka ke instansi terkait walaupun melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 dan pasal 27 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa jalur yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan nikah (*istbat nikah*) telah tepat dengan salah satu tujuan permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) tersebut adalah untuk pengurusan identitas dan status anak-anak melalui akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Calon suami, 2) Calon istri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi nikah, dan 5) Ijab dan kabul, maka Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah bisa membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2014/PA. Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 1985 di xx desa xxx kecamatan Pahae Jae kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tarutung, Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Trt, tanggal 27 Oktober 2014 menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I Asli) dengan Pemohon II (Pemohon II Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1985 di xx desa xxx Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Abd. Rasyid Nasution, SH sebagai Ketua Majelis, Amri Yantoni, SHI. MA dan M. Arif Sani, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Andayany, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Amri Yantoni, SHI.MA.

Dto

Abd. Rasyid Nasution, SH.

Hakim Anggota

Dto

M. Arif Sani, SHI

Panitera Pengganti

Dto

Drs. Andayany, SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 244.000,-
3. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 300.000,-

(Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2014/PA. Trt